



## BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(WISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dan mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblower system*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupatæn Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Mempawah, Wakil Bupati Mempawah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah.
6. Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
7. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

9. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Mempawah.
10. Tim Penerima pengaduan dalam Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Mempawah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menyelidiki, memproses, dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.

## BAB II LINGKUP DAN BATASAN

### Pasal 2

- (1) Lingkup Pengaduan yang akan ditindak lanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
  - a. Masalah yang diadukan (**What**);  
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
  - b. Pihak yang bertanggung jawab (**Who**);  
Berkaitan dengan siapa saja yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang berkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
  - c. Lokasi kejadian (**Where**);  
Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja) informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
  - d. Waktu kejadian (**When**);  
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
  - e. Mengapa terjadi penyimpangan (**Why**);  
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

- f. Bagaimana modus penyimpangan (**How**). Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk menyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

### BAB III MEKANISME PENGADUAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When) Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (4) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (5) Dalam hal hasil telaah yang memenuhi kriteria 3W dan *Whistle Blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

#### Pasal 4

Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui:

- a. Kotak Pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, atau
- b. e-mail : [Wbsinspektorat.mempawah@gmail.com](mailto:Wbsinspektorat.mempawah@gmail.com)

### BAB IV TINDAK LANJUT

#### Pasal 5

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindaklanjut berupa audit investigatif dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi akan diarsipkan.

- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
  - a. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
  - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
  - a. Penentuan tim audit oleh inspektur;
  - b. Penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
  - c. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Mempawah.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar-menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan proyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati Mempawah.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (8) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB V  
EKSPPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI  
ATAS LAPORAN/PENGADUAN *WHISTLE BLOWER*

Pasal 7

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Mempawah lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditanda tangani Inspektur dan pejabat yang mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (6) Dalam hal pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dan selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
  - b. Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
  - c. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TKP) atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
  - d. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
  - e. Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;

- f. Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan;
  - g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan;
- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
  - (9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
  - (10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif. Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
  - (11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
  - (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

#### Pasal 8

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistle Blower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI)
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 9

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLE BLOWER***

**Pasal 10**

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* akan diberikan kepada *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Mempawah selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi TPK, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 28-10-2019

BUPATI MEMPAWAH

PERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 28-10-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2019... NOMOR 03